

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KETIGA - KETENTUAN - KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

PERMENKEU RI NOMOR 21/PMK.04/2019 TANGGAL 1 MARET 2019 (BN TAHUN 2019 NO.242)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan ekspor serta meningkatkan pengawasan terhadap barang ekspor, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai pemeriksaan fisik atas barang ekspor dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/ 2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI Nomor 145/PMK.04/2007 (BN Tahun 2014 No.965).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menerima pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada yang bersangkutan, dan tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pejabat lain.

Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor dan telah mendapatkan nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor dapat dibatalkan ekspornya, kecuali terbukti telah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 Maret 2019.